

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II ini, peneliti membahas landasan teoretis yang menjelaskan dan mendukung definisi dari objek, variabel, serta hipotesis yang digunakan. Peneliti juga membahas tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman peneliti dalam menyusun penelitian ilmiah ini dan menjadi dasar atas kerangka pemikiran dan hipotesis yang disusun dan dirumuskan oleh peneliti.

Kerangka pemikiran merupakan gambaran akan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Variabel tersebut seperti, pengaruh profesionalisme, independensi, etika profesi, tekanan waktu, dan gender terhadap variabel kinerja auditor. Dari kerangka pemikiran, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis yang akan dibuktikan melalui analisis pada penelitian ini, apakah terdapat pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen.

A. Landasan Teoretis

Teori Agensi

Menurut Jansen & Meckling (1976), teori agensi dinyatakan sebagai hubungan agensi, yaitu hubungan kontrak antar satu atau lebih individu yang memberi pekerjaan (*principal*/pemimpin) dan individu yang diperkerjakan (*agent*/manajer) untuk mewakili *principal* melakukan suatu pekerjaan atau jasa dan memberinya wewenang untuk mengambil keputusan.





Tandiotong (2016) mengatakan bahwa teori agensi mengutamakan pemegang saham (pemilik perusahaan) untuk mempercayakan pengolahan perusahaan kepada ahli profesional (agen) untuk menjalankan manajemen perusahaan secara penuh agar pemilik saham dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Tugas dari pemilik/pemegang saham sendiri adalah memperhatikan jalannya perusahaan yang dikelola manajemen dan memastikan bahwa manajemen bekerja demi tujuan perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara *agent* dan *principal* dapat menimbulkan kejadian penyampaian informasi yang tidak seimbang / tidak menyeluruh (*Asymmetric Information*) (Nugraha & Ramantha, 2015). Untuk memastikan kembali bahwa agen tidak melakukan *asymmetric information* maka *principal* menggunakan pihak independen untuk memeriksa hasil kerja dari agen (laporan informasi keuangan) apakah telah dilaporkan dengan wajar atau tidak (Ardika & Wirakusuma, 2016). Pihak independen tersebut adalah Akuntan Publik atau Auditor Independen. Maka dari itu Auditor independen juga harus menampilkan hasil kerja (kinerja) yang baik agar tingkat kepercayaan dari *principal* juga tinggi untuk mempercayai hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor dalam pengambilan keputusan penting perusahaan.

Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi dikatakan sebagai proses untuk memastikan penyebab dan motif perilaku seseorang tersebut, ditentukan dari atribut (faktor) internal yang ada di dalam diri atau atribut (faktor) eksternal yang berada di luar diri seseorang. Pengaruh atribut (faktor) internal dan eksternal tersebut dapat saja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja atau prestasi kerja serta tindakan yang dihasilkan (Lismawati et al., 2018).

Dasar terbentuknya perilaku auditor dalam bekerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dimana perilaku auditor dalam bekerja mempengaruhi kinerja auditor (Sitio & Anisykurlillah, 2014). Kemudian dalam penelitian ini, kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal kinerja auditor dipengaruhi oleh perilaku dan sifat yang dimiliki seorang auditor atau profesi tersebut. Sehingga hubungan teori atribusi dengan kinerja auditor adalah adanya faktor internal (independensi, profesionalisme, dan gender) dan factor eksternal (tekanan waktu yang diberikan) yang mempengaruhi peningkatan kinerja yang dimiliki auditor.

Auditing

a. Pengertian Auditing

Menurut Agoes (2017) dalam buku *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik*, Auditing didefinisikan sebagai:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Arens et al., (2017) dalam buku *Auditing and Assurance Services* mengatakan,

“*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria.*”



Pada buku *Auditing : Dasar - Dasar Pemeriksaan Akuntansi Hery* (2019), definisi *auditing*, yaitu pemeriksaan (Auditing) diartikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan dan mempertimbangkan secara objektif bukti yang bersinggungan dengan asersi tentang tindakan dan aktivitas ekonomi dengan maksud menentukan tingkat kepatuhan asersi dengan standar yang telah ditetapkan serta mengumumkan hasilnya kepada pihak berkepentingan.

Selain pengertian di atas audit juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap pengendalian internal, hal ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan dan pengamanan dari terjadinya penyelewengan dan aktivitas tidak wajar yang dilakukan oleh perusahaan (Noval, 2019).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa audit merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi tingkat kewajaran dari laporan keuangan suatu perusahaan, sesuai dengan standar audit, dengan cara mengumpulkan beberapa informasi dan bukti-bukti yang dapat mendukung opini auditor tersebut apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka, menunjukkan hasil yang wajar dan terhindar dari kesalahan material. Audit sendiri dilakukan oleh seseorang yang berkompeten dan independen, yaitu Akuntan Publik (Arens et al., 2017).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Tujuan Audit

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik yang dibuat oleh IAPI¹ (SPAP SA 200), tujuan dari audit adalah untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan yang dituju. Auditor yang melakukan tugas audit diharapkan untuk menyatakan opini yang benar, bahwa laporan yang diperiksa sudah menunjukkan hasil yang wajar dan bebas dari kesalahan material. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor juga harus sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan.

Menurut buku Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi (Pengantar Auditing) oleh Noval (2019), Tujuan audit atau pemeriksaan yaitu untuk melakukan verifikasi terhadap subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

c. Jenis Audit

Menurut Arens et al., (2017), Akuntan publik menjalankan tiga jenis utama dari audit, yaitu sebagai berikut ini:

- (1) Audit Operasional (*Operational Audit*) yaitu pemeriksaan pada efektivitas dan efisiensi setiap bagian dari prosedur dan metode organisasi. Manajemen pada penyelesaian audit biasanya mengharapkan peningkatan operasi.
- (2) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) yaitu dilaksanakan untuk menentukan apakah auditor mengikuti aturan, prosedur, dan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

¹ Institut Akuntan Publik Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Audit kepatuhan biasa dilakukan oleh auditor yang diperkerjakan oleh suatu organisasi (auditor internal) sehingga hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada manajemen bukan pihak luar.

- (3) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ada di Indonesia, seperti Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – *International Financial Reporting Standards* (PSAK-IFRS), dan lain sebagainya.

Selain itu, pada buku Auditing : Dasar - Dasar Pemeriksaan Akuntansi oleh Hery (2019), audit dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu:

- (1) Audit Laporan Keuangan: pengauditan untuk menentukan apakah laporan yang dikerjakan telah sesuai dengan standar dan aturan akuntansi yang berlaku.
- (2) Audit Pengendalian Internal: pengauditan untuk mengungkapkan opini mengenai efektivitas pengendalian internal yang dijalankan klien.
- (3) Audit Ketaatan: pengauditan untuk menentukan apakah suatu entitas telah menaati hukum, kebijakan, aturan, perjanjian, atau peraturan pemerintah.
- (4) Audit Operasional: pemeriksaan secara sistematis, seluruh atau sebagian kegiatan organisasi untuk menilai keefisienan dan keefektifan sumber daya yang ada.
- (5) Audit Forensik: pengauditan untuk memeriksa dan menghindari aktivitas kecurangan bisnis.



d. Standar audit

Standar audit yang berlaku di Indonesia adalah standar akuntansi yang dibuat oleh IAI yang awalnya dibuat pada tahun 1994. Standar tersebut dikenal dengan nama Standar Profesional Akuntan Publik. Isi dari standar tersebut terdiri dari Standar audit, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, pedoman audit industri khusus. Standar tersebut diadopsi dari GAAS atau *Generally Accepted Auditing Standards*, yaitu Standar audit yang diciptakan oleh The Auditing Standard Board (ASB) pada AICPA². Standar audit tersebut terdiri dari standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan (10 standar), yaitu:

(1) Standar Umum

- (a) Memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup untuk melakukan audit.
- (b) Independensi dalam sikap mental tetap terjaga dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan audit
- (c) Menggunakan kemahiran profesional dengan tepat dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan.

(2) Standar Pekerjaan Lapangan

- (d) Merencanakan pekerjaan sebaik-baiknya dan mengawasi setiap asisten dengan baik.
- (e) Memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan apakah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

² American Institute of Certified Public Accountants

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan sejauh mana prosedur audit lebih lanjut.

- (f) Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dengan melakukan prosedur audit untuk memberikan dasar yang wajar bagi suatu opini mengenai laporan keuangan yang diaudit.

(3) Standar Pelaporan

- (g) Auditor harus menyatakan laporan audit apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (h) Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor keadaan-keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak dipatuhi secara konsisten dalam periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya.
- (i) Ketika auditor menentukan bahwa pengungkapan informatif tidak cukup memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
- (j) Auditor harus menyatakan suatu opini mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu opini tidak dapat diungkapkan (alasan jelas kenapa tidak diterima) dalam laporan auditor.

Auditor

Auditor adalah suatu profesi yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pengauditan laporan keuangan agar laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tanggung jawab dari seorang auditor yaitu untuk memberikan opini dari laporan keuangan yang diperiksa, apakah sudah disajikan secara wajar dan memastikan apakah terdapat kecurangan (*fraud*) atau kesalahan (baik sengaja atau tidak) (Jesika et al., 2015).

Auditor juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaannya sesuai dengan norma dan standar profesi. Untuk meyakinkan opini tersebut, maka auditor bertugas untuk mengumpulkan bukti dan informasi audit pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan keseluruhan auditor dalam melaksanakan suatu audit, yang dituliskan pada SPAP seksi 200 (IAPI, 2012), yaitu:

- a. Memperoleh keyakinan atas laporan keuangan yang diaudit, secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, dan dapat menyatakan suatu opini, apakah laporan yang disusun telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- b. Melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan.

Menurut Arens et al., (2017), terdapat beberapa jenis auditor yang dikenal secara umum, yaitu:

- a. *Certified Public Accounting Firms* (Kantor Akuntan Publik Bersertifikat): Bertanggungjawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang diterbitkan semua dari suatu perusahaan atau lembaga. Auditor yang bekerja pun harus memiliki sertifikat KAP. Untuk auditor yang bekerja di KAP, biasa disebut dengan auditor eksternal atau auditor independen.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. *Government Accountability Office Auditors*: Auditor Pemerintah yang bekerja pada kantor akuntan pemerintah, sebuah lembaga non-partisan yang dipimpin oleh Pengawas Keuangan Umum dan bertanggung jawab dan melaporkan sepenuhnya kepada kongres.
- c. *Internal Revenue Agents (IRS)*: bertanggung jawab menegakkan undang-undang pajak federal sebagaimana ditetapkan oleh kongres dan ditafsirkan oleh pengadilan. Tanggung jawab utama IRS adalah mengaudit pengembalian wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi undang-undang perpajakan. Audit ini disebut juga audit kepatuhan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut Agen Pendapatan Internal.
- d. *Internal Auditors*: auditor yang bekerja pada semua jenis organisasi untuk mengaudit laporan manajemen organisasi tersebut. Tanggung jawab yang pegang pun bervariasi, tergantung dari pemberi kerja. Auditor internal bisa saja terlibat dalam audit operasional ataupun evaluasi sistem komputer.

Akuntan Publik

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri sebagai wadah untuk para Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.

Pada buku *Audit and Assurance Service* oleh Arens et al., (2017), disebutkan bahwa pengertian dari Kantor Akuntan Publik adalah:

“Certified public accounting firms are responsible for auditing the published historical financial statements of all publicly traded companies, most other reasonably large companies, and many smaller

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

companies and noncommercial organizations. The title certified public accounting firm reflects the fact that auditors who express audit opinions on financial statements must be licensed as CPAs. CPA firms are often called external auditors or independent auditors to distinguish them from internal auditors.”

Berdasarkan pengertian di atas, Kantor Akuntan Publik Bersertifikat bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis seluruh perusahaan dan organisasi yang menggunakan jasanya. Individu yang melakukan audit tersebut merupakan auditor yang bertugas untuk mengungkapkan opini audit atas laporan keuangan dan telah memiliki lisensi sebagai Akuntan Publik. Maka pengertian Akuntan Publik oleh Arens et al., (2017) dituliskan sebagai berikut ini:

“Certified Public Accountant (CPA) is a person who has met state regulatory requirements, including passing the Uniform CPA Examination, and has thus been certified; a CPA may have as his or her primary responsibility the performance of the audit function on published historical financial statements of commercial and noncommercial financial entities”.

Dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 1 Ayat 1, Akuntan Publik didefinisikan sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam UU ini. Akuntan publik juga disebut auditor eksternal atau auditor independen yang merupakan anggota dari kantor akuntan publik yang memberikan jasanya kepada para klien yang berasal dari perusahaan publik, perusahaan bisnis berorientasi laba, perusahaan kecil, organisasi non-komersial dan lain sebagainya (Arens et al., 2017). Akuntan publik sendiri wajib mempunyai KAP agar dapat memberikan jasa kepada publik (Pasal 5 Ayat 1 Kemenkeu No. 423/KMK.06/2002). Mereka dapat bekerja menjadi seorang anggota ataupun sebagai pendiri dari sebuah Kantor Akuntan Publik (Hery, 2019).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut UU No.5 Tahun 2011, Jasa yang diberikan hanya dapat diberikan

oleh Akuntan publik adalah jasa asurans, yaitu berupa:

- a) Jasa audit atas informasi keuangan historis;
- b) Jasa rewiu atas informasi keuangan historis;
- c) Jasa asurans lainnya.

Sebagai pihak independen, akuntan publik memiliki peran sebagai jembatan atau mediator antara perusahaan dan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan yang diperiksa. Akuntan publik harus memberikan hasil pemeriksaan yang tepat karena hasil tersebut digunakan oleh pihak pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan dan informasi akan keadaan keuangan perusahaan (Nugraha & Ramantha, 2015).

Kinerja Auditor

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja digunakan untuk melihat seberapa baik hasil kerja dari seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Suatu profesi yang profesional membutuhkan mutu yang berkualitas agar dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik dan mendukung pekerjaan yang dilakukan.

Kinerja adalah hasil kerja baik dalam kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan sebagai tanggung jawab dari organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan bersama (Nuraini, 2017).

Menurut I Nyoman Marayasa & Anggi Faradila, (2019), Kinerja adalah hasil kerja individu atau sekelompok individu dalam suatu organisasi, sesuai



dengan otoritas dan tanggung jawab setiap individu dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Sebagai suatu profesi, Auditor dan profesi akuntan lainnya mendapat penilaian yang digunakan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari kinerja. Kinerja dari seorang auditor digunakan untuk melihat apakah ia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak atau untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan.

Kemudian menurut Gayatri & Suputra, (2016), Kinerja auditor merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat hasil kerja yang dilakukan auditor dari kegiatan dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas dengan baik atau tidak. Kinerja auditor juga sebagai penilai akan sikap auditor dalam menanggapi tugas yang diberikan kepadanya.

Sedangkan menurut Fachruddin & Rangkuti, (2019) menyimpulkan bahwa kinerja auditor merupakan hasil pekerjaan yang dicapai auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka Kinerja auditor dapat disimpulkan sebagai pengukuran pada kualitas dan kuantitas dari auditor dalam hasil kerja yang dilakukan pada kegiatan auditnya. Pengukuran ini untuk menilai apakah auditor melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor individu adalah faktor yang dipengaruhi diri individu tersebut. Faktor internal dapat berupa: komitmen organisasi, motivasi, independensi, pengalaman kerja, profesionalisme, kepuasan kerja, etika profesi, perbedaan sifat gender, dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lainnya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat auditor bekerja. Faktor eksternal, yaitu berupa: gaya kepemimpinan, budaya organisasi, tekanan waktu yang diberikan, dan lain sebagainya (Nuraini, 2017). Beberapa faktor tersebut digunakan oleh peneliti sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja auditor, yaitu profesionalisme, independensi, etika profesi, gender, dan tekanan waktu.

Kinerja auditor dapat diukur menggunakan standar tertentu, di mana kualitas berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu dan ketepatan waktu yang direncanakan (Trisnaningsih, 2007).

Dalam penelitian Nugraha & Ramantha, (2015) dituliskan bahwa pencapaian kinerja auditor dilihat dari tiga indikator, sebagai berikut ini:

- a. Kualitas kerja yang merupakan penilaian mutu kerja berdasarkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan.
- b. Kuantitas kerja yang merupakan jumlah hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan dan kemampuan.
- c. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan audit sesuai dengan waktu yang tersedia.

Profesionalisme

Menurut Arens et al., (2017) pada buku *Auditing and Assurance Service*, Profesionalisme adalah

“Responsibility for conduct that extends beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society’s laws and regulations. A CPA, as a professional, recognizes a responsibility to the public, to the client, and to fellow practitioners, including honorable behavior, even if that means personal sacrifice.”



Yang artinya profesionalisme merupakan tanggung jawab untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku dan juga mengakui tanggung jawab kepada masyarakat; klien; rekan dan juga berperilaku terhormat. Sedangkan akuntan yang berperilaku profesional menurut SPAP dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah akuntan yang memenuhi undang-undang yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat merugikan akuntan itu sendiri. Standar profesional dalam SPAP dibuat oleh IAPI dijadikan sebagai pedoman para akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik.

Menurut Hall (1968) dalam Hadisantoso (2017), disebutkan bahwa profesionalisme digunakan untuk mengukur bagaimana seorang profesional, yang tercermin dari perilaku dan sikapnya, memandang profesi mereka. Hall (1969) juga mengatakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara sikap dan perilaku, dimana sikap profesional adalah cerminan dari perilaku profesional.

Pada penelitian Fachruddin & Rangkuti, (2019), mereka menyimpulkan bahwa profesionalisme merupakan tanggung jawab dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Auditor yang memiliki sikap profesionalisme diharapkan untuk tetap melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan dan standar profesionalitas yang berlaku.

Dari penjelasan yang telah tertulis diatas, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa profesionalisme adalah perilaku seorang auditor untuk tetap bertanggung jawab kepada profesinya dan bertindak sesuai dengan aturan dan standar yang telah diberlakukan tanpa melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun profesinya.

Berdasarkan jurnal Fachruddin & Rangkuti (2019) dan Nugraha & Ramantha (2015), mereka mengutip lima dimensi pada konsep profesionalisme

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang dikembangkan dari penelitian *Hall (1968)*. Lima dimensi profesionalisme tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pengabdian pada profesi (*dedication*): hal yang dapat dilihat dari penggunaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki auditor yang mendedikasikan dirinya kepada pekerjaan yang dilakukannya.
- b. Kewajiban sosial (*social obligation*): pandangan akan pentingnya peran profesi yang memberikan manfaat baik kepada masyarakat ataupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- c. Kemandirian (*autonomy demands*): kemampuan seorang profesional yang mampu mengambil keputusannya sendiri tanpa tekanan pihak lain.
- d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*): suatu keyakinan pada penilaian pekerjaan profesional bahwa yang memiliki wewenang untuk menilai adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak memiliki kompetensi dalam ilmu dan pekerjaan mereka.
- e. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*): ikatan profesi digunakan sebagai acuan, organisasi formal dan kelompok-kelompok rekan informal sebagai sumber ide utama dalam pekerjaan.

Dalam penelitian Hadisantoso (2017), Kalbers & Fogarty (1995) menjelaskan bahwa dimensi yang dominan mempengaruhi kinerja auditor adalah dimensi hubungan dengan sesama profesi dan juga kemandirian (kemampuan) untuk mengambil keputusan. Sedangkan menurut Rahmawati (1997) dalam Hadisantoso (2017) mengatakan bahwa semua dimensi profesionalisme diatas berpengaruh terhadap kinerja auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Independensi

Menurut (Arens et al., 2017), Independensi di definisikan sebagai berikut:

“Independence is a member in public practice shall be independent in the performance of professional services as required by standards promulgated by bodies designated by Council.”

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAPI, dinyatakan bahwa pada SPAP (2001:220.1) auditor diharuskan untuk bersikap independent (tidak mudah dipengaruhi) karena mereka melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum sehingga auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun demi mempertahankan kebebasan pendapatnya (Jesika et al., 2015). Kemudian dituliskan pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik oleh IAPI bahwa terdapat dua arti dari independensi, yaitu:

- a. Independensi dalam pemikiran, di mana auditor memiliki sikap mental (pemikiran) yang tidak terpengaruh oleh tekanan, bersikap jujur dan profesional dalam memberikan hasil dan opini audit yang dilakukan.
- b. Independensi dalam penampilan artinya auditor menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan pandangan atau penampilan tidak baik kepada pihak lain sehingga auditor menunjukkan bahwa ia tidak dapat terpengaruh, profesional, objektif dan tetap bersikap jujur.

Menurut penelitian Nuraini (2017), Independensi diartikan sebagai perilaku netral di mana sebagai akuntan publik, ia tidak mudah dipengaruhi oleh pihak luar dan transparan kepada *stakeholder* sehingga sebagai pengguna laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik *stakeholder* memiliki kepercayaan pada auditor dari sikap independensi tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Independensi merupakan perilaku dari seorang auditor untuk tidak mudah terpengaruh oleh tekanan pihak luar dan memegang teguh pedoman yang telah ditentukan untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang auditor (Fachruddin & Rangkuti, 2019).

Didukung dengan teori atribusi, Independensi merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kinerja auditor. Perilaku independen yang dimiliki seorang auditor terbukti dapat mempengaruhi peningkatan kinerja auditor (Lismawati et al., 2018). Independensi disimpulkan sebagai sikap yang bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari segala pihak, Auditor bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan auditnya dengan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memberikan keputusan sesuai dengan fakta yang ada.

Independensi oleh Mautz dan Sharaf (1961) dalam Tandiotong (2016) menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi independensi pada auditor, yaitu:

- a. Independensi Pemrograman, yaitu bebas dalam memilih dan menerapkan prosedur dan metode audit.
- b. Independensi Investigatif, yaitu bebas dalam kegiatan, hubungan individual, pilihan area, dan kebijakan material selama pemeriksaan.
- c. Independensi Pelaporan, yaitu bebas dalam menyampaikan fakta dan juga opini yang terkandung dalam pengujian dan hasil pemeriksaan.

Etika Profesi

Pada penelitian Nurdira (2016), Etika Profesi didefinisikan sebagai aturan yang dikeluarkan dan digunakan oleh organisasi untuk mengatur perilaku anggotanya. Maka organisasi mengharapkan agar para anggota menaati aturan

etika profesi yang ada, sehingga setiap individu dapat bekerja dengan tingkat profesionalisme yang tinggi agar menghasilkan mutu kinerja yang berkualitas.

Sebagai seorang auditor, mereka dituntut untuk memiliki sikap dan moral yang sesuai dengan etika yang seharusnya dimiliki auditor. Etika profesi pada auditor kemudian diterbitkan oleh IAPI dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik yang diterbitkan oleh IAPI merupakan perangkat aturan perilaku etika auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik ini pun bertujuan untuk mendapat kepercayaan publik dan meningkatkan kontribusi akuntan di Indonesia (IAPI, 2019).

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, salah satu hal yang membedakan profesi Akuntan Publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi Akuntan Publik dalam melindungi kepentingan publik. Prinsip dasar etika profesi yang harus dipatuhi oleh setiap Akuntan Publik atau KAP, yaitu:

- a. Integritas, yaitu sikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- b. Objektivitas, yaitu tidak bias, tidak terjadi benturan kepentingan, dan tidak terpengaruh pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dan bisnis.
- c. Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian, yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang profesional sehingga dapat memberikan jasa profesional yang kompeten dan sesuai berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, metode pelaksanaan, dan standar profesional yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis (klien).
- e. Perilaku Profesional, yaitu perilaku untuk mematuhi aturan yang telah berlaku dan menghindari perilaku yang menyimpang yang dapat mengurangi kepercayaan profesi.

Kemudian pada penelitian Nurdira (2016) terdapat lima dimensi pada etika profesi yang telah disesuaikan yang disebutkan oleh Murtanto dan Marini (2003). Kelima dimensi pada etika profesi auditor tersebut, yaitu:

- a. Kepribadian: menilai apakah auditor lebih mengutamakan keperluan umum daripada keperluan pribadi dan kesatuan antar rekan profesi.
- b. Kecakapan Profesional: menilai dari pengambilan keputusan secara objektif, dan melakukan tugas sesuai dengan standar.
- c. Tanggung Jawab: auditor dapat bertanggung jawab atas profesi, informasi klien dan keputusan yang diambilnya.
- d. Pelaksanaan Kode Etik: auditor melakukan kegiatannya sesuai dengan kode etik yang ada.
- e. Penafsiran dan Penyempurnaan Kode Etik: auditor berperilaku lebih baik dari kode etik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10. Tekanan Waktu

Menurut (T. P. Sari, 2019), Tekanan Waktu pada audit disimpulkan sebagai keadaan di mana auditor harus memenuhi tugasnya sesuai dengan anggaran waktu yang telah direncanakan.

Tekanan waktu oleh DeZoort & Lord (1997) dikatakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan batasan waktu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dan/atau penyelesaian tugas yang tepat waktu mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas (Johari dkk, 2019).

Tekanan waktu yang ada membuat auditor disiplin akan waktu saat melakukan tugasnya sehingga auditor dapat menyelesaikan tugasnya tepat dengan waktu yang diberikan. Tekanan waktu juga dikatakan sebagai pengendalian dalam penyelesaian tugas audit. Namun tekanan waktu sendiri dapat menyebabkan auditor kurang teliti dan terburu-buru dalam melakukan tugasnya karena waktu yang singkat (Wiratmaja & Suardana, 2018). Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa tekanan waktu dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja kerja auditor. Tekanan waktu menurut Rizal (2016) disebutkan sebagai tekanan yang didapatkan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pada penelitian Maharani, (2019), Soobaroyen dan Chengabroyan (2005) mengatakan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki dua jenis respons dari para auditor, yaitu:

- a. Fungsional yaitu auditor memanfaatkan waktu dengan baik dan efisien serta menunjukkan peningkatan pada penilaian audit.
- b. Disfungsional di mana auditor menunjukkan penurunan pada penilaian audit dan perilaku kerja yang buruk.

Dalam penelitian Jahari, dkk (2019) dikatakan bahwa, para peneliti berpendapat bahwa respon (perilaku) disfungsional berkorelasi kuat dengan tekanan waktu dan berdampak pada kinerja auditor. Sehingga auditor harus memiliki strategi untuk mengatasi situasi yang berkaitan dengan penekanan waktu dan perilaku selama proses audit. Lee (2012) dalam Jahari, dkk (2019) menunjukkan bahwa peningkatan langkah dalam tekanan tenggat waktu

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





menghasilkan penurunan kinerja. Namun tekanan waktu dapat dihadapi dengan baik oleh auditor apabila auditor dapat meningkatkan usahanya dalam mengumpulkan informasi (Johari et al., 2019).

Menurut penelitian Pikarang (2017), Tekanan waktu sendiri memiliki dua dimensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tekanan terhadap Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*): di mana auditor memiliki tuntutan untuk mengefisienkan anggaran waktu yang telah disusun (terdapat batasan waktu yang ketat).
- b. Tekanan terhadap Batasan Waktu (*Time Deadline Pressure*): di mana auditor harus menyelesaikan tugas atau pekerjaan audit sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kemudian pada penelitian Sari (2019), dikatakan bahwa kedua dimensi tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. *Time Budget Pressure*
 - (1) Keketatan Anggaran, yaitu auditor dituntut untuk menggunakan anggaran waktu dengan efisien.
 - (2) Pencapaian Anggaran, yaitu auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas tepat waktu.
 - (3) Tingkat efisiensi terhadap anggaran waktu jika tidak melakukan perilaku disfungsional, yaitu auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan anggaran.
- b. *Time Deadline Pressure*
 - (1) Ketepatan waktu (mampu menyelesaikan tugas tepat waktu)
 - (2) Kelonggaran waktu audit (memiliki waktu lebih)

- (3) Beban yang ditanggung dengan keterbatasan waktu (terbebani dengan batasan waktu)

© Hak cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gender

Dilansir dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Gender diartikan sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu didasarkan oleh pengetahuan yang diperolehnya (www.kemenpppa.go.id). Dalam *Women Studies Ensiklopedia* dijelaskan bahwa gender merupakan konsep kultural, dengan adanya perbedaan antara wanita dan pria dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat (Trilestari, 2010).

Sekarang ini perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita telah memiliki kesetaraan. Namun pada kodratnya, pria dan wanita memiliki perannya sendiri dalam suatu kehidupan. Walau tidak sepenuhnya bersinggungan dengan gender, profesi ini biasa didominasi oleh auditor pria pada pangkat tertingginya daripada wanita yang hanya beberapa. Gender menunjukkan peluang dan beban kerja yang berbeda antara wanita dan pria. Menurut hasil penelitian Trisnaningsih (2003), antara auditor pria dan wanita dikatakan memiliki komitmen yang sama namun kepuasan kerja yang berbeda (Salsabila & Prayudiawan, 2011). Dalam penelitian Salsabila & Prayudiawan (2011), pada penelitian literatur psikologi kognitif dan pemasaran, dikatakan wanita dianggap lebih efektif dan efisien dalam mengolah informasi pada kompleksitas tugas saat mengambil keputusan dibanding pria. Dikatakan juga bahwa wanita memiliki daya ingat yang tajam dan teliti terhadap suatu informasi yang baru (Mukhyi &



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Widiastoeti, 2019). Menurut peneliti, pernyataan tersebut tidak lagi berlaku untuk sekarang ini. Karena menurut penelitian D. R. Sari et al., (2021), terbukti bahwa mayoritas auditor pria lebih memiliki komitmen tinggi, lebih bertanggung jawab, dan memiliki peluang karir yang lebih baik. Menurut hasil penelitian D. R. Sari et al., (2021), Gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal yang memiliki arti semakin efektif aktivitas gender maka kinerja auditor internal juga akan meningkat.

Didukung teori gender oleh Jamilah et al., (2007) dikatakan bahwa gender diduga sebagai salah satu faktor level individual yang mempengaruhi kinerja auditor, bersamaan dengan perubahan kompleksitas tugas dan efek kepatuhan terhadap etika. Perbedaan gender merupakan karakteristik individu yang dimiliki seseorang dilihat dari sifat dan perilaku dasar yang dimiliki oleh pria dan wanita (D. R. Sari et al., 2021).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 2. 1

Ikhtisar Penelitian-Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Dwita Ratna Sari, Mursalim, Darwis Lannai, Hamzah Ahmad (2021)	The Effect of Accountability, Audit Knowledge and Gender on Internal Auditor Performance	Akuntabilitas, Pengetahuan Audit, Gender, dan Kinerja Auditor	Variabel akuntabilitas, pengetahuan audit dan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kota Makassar. Variabel pengetahuan audit memiliki pengaruh yang dominan dalam meningkatkan kinerja auditor internal pada Inspektorat Daerah Kota Makassar.
Wan Achruddin SE, M.Si, Ak, CA, CPA, Ella Rahmasari Rangkuti (2019)	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pada KAP Di Kota Medan	Independensi, Profesionalisme, Komitmen Organisasi,	Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, profesionalisme & komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Independensi, profesionalisme dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja auditor pada KAP di kota Medan
Herlina Novita, Marlina F Sinambela, Maria U Pangaribuan, Silia S Sahaan (2019)	Pengaruh Struktur Audit, Profesionalisme, Dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Medan	Struktur Audit, Profesionalisme, Penerapan Teknologi Informasi Dan Kinerja Auditor.	Struktur audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, profesionalisme dan penerapan teknologi informasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja auditor

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Nova Dwi Hernanik, Ayu Kemala Putri (2018)</p>	<p>Profesionalisme, Independensi Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Wilayah Kota Malang</p>	<p>Profesionalisme, Independensi, Etika Profesi, Kinerja Auditor</p>	<p>Profesionalisme & independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Etika profesi tidak berpengaruh (negatif) terhadap kinerja auditor. Profesionalisme, independensi, & etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor di wilayah kota malang</p>
<p>Dewa Nyoman Wiratmaja, Ketut Alit Suardana (2018)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik Di Bali</p>	<p>Komitmen Organisasi, Tingkat Pendidikan, Besaran Fee, Dan Tekanan Anggaran Waktu</p>	<p>Tingkat pendidikan berpengaruh positif pada kinerja auditor, besaran fee berpengaruh negatif pada kinerja auditor, komitmen organisasi berpengaruh positif pada kinerja auditor, tekanan waktu berpengaruh positif pada kinerja auditor</p>
<p>Dewa Made Gede B. B. (2016)</p>	<p>Pengaruh Tekanan Anggaran-Waktu Dan Perbedaan Gender Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya</p>	<p>Kualitas Audit, Tekanan Anggaranwaktu, Gender</p>	<p>Tekanan anggaran waktu secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit, gender berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor</p>
<p>Ika Bagus Satwika Adhi Nugraha, Wayan Ramantha (2015)</p>	<p>Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi Dan Pelatihan Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali</p>	<p>Profesionalisme, Etika Profesi Dan Pelatihan Auditor</p>	<p>Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor kap di bali, etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor kap di bali, pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor kap di bali</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fahmi Ahmad Riyadi, Endang Kiswara (2015)	Pengaruh Human Capital Dan Gender Terhadap Kualitas Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Indonesia	Human Capital, Gender, Kualitas Auditor	Human capital memiliki pengaruh positif, sedangkan gender tidak berpengaruh pada kualitas auditor.
---	---	---	--

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor

Profesionalisme merupakan perilaku seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah berlaku. Auditor memiliki perilaku profesional apabila ia melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan (SPAP) serta menggunakan pengetahuan dan kecerdasan yang ia miliki dalam bidang pemeriksaan (auditing) dengan baik. Didukung dengan teori atribusi, Auditor yang berperilaku profesional akan bertanggung jawab serta bertindak objektif dan independen dalam memberikan hasil kerja agar dapat dipercaya oleh pihak pengguna. Semakin tinggi nilai profesionalitas yang dimiliki auditor, maka kinerja auditor yang dihasilkan akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, Hernanik & Putri (2018) menemukan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor di mana semakin tinggi sikap profesional pada diri auditor, semakin tinggi juga kinerja audit yang akan dihasilkan. Dari penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rumusan hipotesis pertama dari penelitian ini adalah profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor

Independensi merupakan sikap seorang auditor yang tidak terpengaruh dan tidak berpihak oleh pihak luar atau siapa pun untuk memberikan hasil dan opini sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan dan sesuai standar audit (SPAP) selama melakukan audit. Auditor harus bebas, jujur dan konsisten dalam pertimbangan fakta saat menyampaikan hasil opini auditor tanpa dipengaruhi oleh pihak tidak berkepentingan ataupun pribadi (Nuraini, 2017). Sebagai moderasi antara perusahaan dan masyarakat, auditor independen harus menjaga kepercayaan publik dengan memberikan hasil pemeriksaan yang tepat. Dengan begitu, hasil yang diberikan oleh auditor dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perusahaan akan kinerja yang diberikan oleh auditor tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai independensi yang tinggi akan meningkatkan penilaian pada kinerja seorang auditor. Variabel ini didukung oleh teori atribusi, bahwa perilaku independensi merupakan factor internal yang menyebabkan peningkatan kinerja auditor. Menurut Hernanik & Putri (2018), independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor karena semakin tinggi sikap independensi seorang auditor, kinerja yang dihasilkan juga akan semakin baik. Maka hipotesis kedua yang peneliti rumuskan adalah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

3. Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor

Etika profesi seorang akuntan publik diatur oleh IAPI dalam Kode Etik Profesi Akuntansi dan terdiri dari lima prinsip dasar etika profesi. Auditor yang memegang teguh prinsip dasar etika profesi ini akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan hasil pemeriksaan (audit) yang berkualitas (Nugraha & Ramantha, 2015) dan menunjukkan sikap dan perilaku baik dalam melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tugasnya. Sikap yang dimiliki seorang auditor agar dapat memberikan hasil audit yang berkualitas, yaitu: tidak bias, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, tidak terpengaruh oleh pihak luar dalam mengambil keputusan hasil opini, dapat bertanggung jawab atas data dan informasi yang didapatkan dari klien, memiliki kompetensi yang professional sehingga jasa yang diberikan tidak mengecewakan, bekerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan (SPAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika auditor yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan perilaku dan hasil kerja (kinerja) yang ditunjukkan oleh seorang auditor. Penelitian ini didukung oleh Nugraha & Ramantha (2015) yang mengatakan bahwa variabel etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan pada etika profesi, kinerja auditor yang dihasilkan pun akan semakin meningkat. Sehingga hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kinerja Auditor

Tekanan waktu adalah suatu tantangan bagi auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adanya tekanan waktu menuntut auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam kurun waktu yang telah terjadwal. Apabila tekanan waktu direspons positif oleh auditor, maka tekanan waktu dapat menjadi motivasi dalam melaksanakan tugasnya. Auditor akan berusaha menggunakan waktu dengan efisien dan efektif sehingga auditor dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas. Lee (2012) dalam Jahari, dkk (2019) menunjukkan bahwa peningkatan langkah dalam tekanan tenggat waktu menghasilkan penurunan kinerja. Didukung dengan teori atribusi, tekanan waktu merupakan faktor eksternal

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang mempengaruhi perilaku auditor untuk disiplin waktu dalam menyelesaikan tugasnya agar tidak terjadi audit delay, sehingga kinerja yang dihasilkan meningkat. Menurut hasil penelitian Wiratmaja & Suardana (2018), tekanan waktu memiliki pengaruh positif pada kinerja auditor. Tekanan waktu membuat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktunya sehingga kinerja yang dihasilkan auditor pun dinilai baik karena tidak adanya penundaan pekerjaan. Atas dasar dari penelitian tersebut, maka hipotesis keempat yang dirumuskan adalah tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

5. Pengaruh Gender terhadap Kinerja Auditor

Gender sering kali digunakan sebagai sebuah perbedaan jenis kelamin dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian Salsabila & Prayudiawan (2011), pada penelitian literatur psikologi kognitif dan pemasaran, dikatakan wanita dianggap lebih efektif dan efisien dalam mengolah informasi pada kompleksitas tugas saat mengambil keputusan dibanding pria. Namun menurut penelitian D. R. Sari et al., (2021), terbukti bahwa mayoritas auditor pria lebih memiliki komitmen tinggi, lebih bertanggung jawab, dan memiliki peluang karir yang lebih baik. Sehingga untuk membuktikannya, peneliti menggunakan teori atribusi dan teori gender oleh Jamilah et al. (2007) di mana gender merupakan salah satu faktor internal individu yang mempengaruhi kinerja auditor.

Hasil penelitian D. R. Sari et al., (2021), Gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal yang memiliki arti semakin efektif aktivitas gender maka kinerja auditor internal juga akan meningkat. Sedangkan penelitian Riyadi & Kiswara (2015) yang menyatakan bahwa perbedaan gender tidak memiliki pengaruh pada kualitas auditor dan tidak adanya perbedaan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pria dan wanita yang bekerja di KAP. Maka dari itu, Hipotesis terakhir yang peneliti

rumuskan adalah gender berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Dari penjelasan diatas, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini,yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan dari penjelasan teoretis mengenai kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang akan digunakan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- H1 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Jakarta.
- H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Jakarta.
- H3: Etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Jakarta.
- H4: Tekanan waktu berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Jakarta.
- H5: Gender berpengaruh terhadap kinerja auditor pada KAP di Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.